PERAN SEKOLAH CALON AYAH IBU (SCAI) YAYASAN RUMPUN NURANI YOGYAKARTA DALAM MENGINTERNALISASIKAN PRINSIP KESALINGAN PADA RELASI SUAMI ISTRI

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM

OLEH:

FARHAN UBAYDILLAH
22103050024

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pendidikan pranikah diperlukan untuk membekali calon pasangan agar mampu membangun relasi keluarga yang sehat, dialogis, dan berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji Sekolah Calon Ayah dan Ibu (SCAI) Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta sebagai program pendidikan pranikah nonformal yang memadukan materi, refleksi, dan praktik. Fokus penelitian diarahkan pada dua persoalan, yaitu bagaimana SCAI berperan dalam menginternalisasikan prinsip kesalingan pada calon pengantin, serta bagaimana nilai kesalingan tersebut diterapkan dalam relasi suami istri pada alumni SCAI.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan gender dan bersifat deskriptif-analitik. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tujuh informan yang terdiri atas dua pengelola program dan lima alumni, serta melalui dokumen kurikulum dan publikasi resmi SCAI. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya mengenai penyelenggaraan program maupun penerapan materi dalam kehidupan rumah tangga. Data dianalisis melalui reduksi, pengelompokan, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif, dengan membaca muatan program dan pengalaman alumni melalui perspektif qirā'ah mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir, terutama lima pilar relasi suami istri: mīṡāqan galīẓan, zawāj, mu'āsyarah bi al-ma'rūf, musyāwarah, dan tarāḍin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SCAI berperan menginternalisasikan prinsip kesalingan melalui tujuan program, materi pembelajaran, metode pelaksanaan, dan kegiatan praktik, meskipun nilai tersebut tidak disampaikan sebagai satu materi khusus bernama mubādalah, melainkan tersebar dalam materi komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, pengenalan diri, perencanaan keluarga, pengasuhan anak, dan keterampilan rumah tangga. Muatan tersebut selaras dengan kelima pilar relasi mubādalah: komitmen dan ketahanan keluarga (*mīṡāqan galīẓan*), keterlibatan dua pihak yang tercermin dari penggabungan Sekolah Calon Ibu dan Sekolah Calon Ayah menjadi SCAI (*zawāj*), komunikasi terbuka dan perlakuan baik terhadap pasangan (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), pembiasaan diskusi dan pengambilan keputusan melalui kesepakatan (*musyāwarah*), serta pembagian peran yang fleksibel berdasarkan potensi dan kenyamanan pasangan (*tarāḍin*). Pada alumni, penerapan nilai kesalingan tersebut tampak dalam kerja sama pembagian peran rumah tangga, pengambilan keputusan melalui musyawarah, pengelolaan konflik dengan komunikasi dan saling memaafkan, serta pemeliharaan komitmen perkawinan melalui tanggung jawab bersama dan kesadaran religius. Dengan demikian, SCAI berperan sebagai ruang pembelajaran yang membantu peserta membangun pemahaman dan praktik relasi suami istri berbasis kemitraan, meskipun penguatan istilah dan kerangka kesalingan secara eksplisit masih dapat dikembangkan dalam kurikulumnya.

Kata kunci: pendidikan pranikah; kesalingan; mubādalah; relasi suami istri; SCAI.

ABSTRACT

Premarital education is needed to equip prospective spouses with the knowledge and skills required to build healthy, dialogical, and sustainable family relationships. This study examines the School for Prospective Fathers and Mothers (Sekolah Calon Ayah dan Ibu, SCAI), organized by the Rumpun Nurani Foundation in Yogyakarta, as a nonformal premarital education program that combines instruction, reflection, and practical activities. The study addresses two questions: how SCAI internalizes the principle of reciprocity (kesalingan) among prospective spouses, and how SCAI alumni apply reciprocal values in their marital relationships.

This field study employs a gender approach with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with seven informants two program administrators and five alumni together with curriculum documents and SCAI's official publications. Informants were purposively selected based on their involvement in and knowledge of the program, or their experience applying its lessons in family life. The data were reduced, categorized, presented, and interpreted through an inductive process, reading both the program's content and alumni experiences through Faqihuddin Abdul Kodir's qirā'ah mubādalah perspective, particularly its five pillars of marital relations: mīṡāqan galīẓan, zawāj, mu'āsyarah bi al-ma'rūf, musyāwarah, and tarāḍin.

The findings show that SCAI internalizes the principle of reciprocity through its program objectives, learning content, implementation methods, and practical activities. Although reciprocity is not presented as a separate subject explicitly called mubādalah, it is embedded in lessons on family communication, conflict management, self-knowledge, family planning, child-rearing, and household skills. This content aligns with the five pillars of mubādalah relations: commitment and family resilience (mīṡāqan galīẓan); the involvement of both parties, reflected in the merger of the School for Prospective Mothers and the School for Prospective Fathers into SCAI (zawāj); open communication and good treatment of one's spouse (mu'āsyarah bi al-ma'rūf); habituation of discussion and consensus-based decision-making (musyāwarah); and flexible role-sharing based on each spouse's potential and comfort (tarāḍin). Among alumni, the application of these reciprocal values appears in collaborative role-sharing in household affairs, deliberative decision-making, conflict management through communication and mutual forgiveness, and the maintenance of marital commitment through shared responsibility and religious awareness. SCAI therefore functions as a learning space that helps participants build partnership-based understanding and practice of marital relations, although the explicit articulation of reciprocity's terminology and analytical framework could be further strengthened in its curriculum.

Keywords: *premarital education; reciprocity; mubādalah; marital relations; SCAI.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Ubaydillah

NIM : 22103050024

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran Sekolah Calon Ayah Ibu (SCAI) Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta dalam Menginternalisasikan Prinsip Kesalingan Pada Relasi Suami Istri " adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Agustus 2026 M
1 Rabiul Awal 1448 H

Saya yang menyatakan



Farhan Ubaydillah

22103050024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Farhan Ubaydillah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama	: Farhan Ubaydillah
NIM	: 22103050024
Judul	: **Peran Sekolah Calon Ayah Ibu (SCAI) Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta Dalam Menginternalisasikan Prinsip Kesalingan Pada Relasi Suami Istri**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

Pembimbing

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-980/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN SEKOLAH CALON AYAH IBU (SCAI) YAYASAN RUMPUN NURANI YOGYAKARTA DALAM MENGINTERNALISASIKAN PRINSIP KESALINGAN PADA RELASI SUAMI ISTRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAN UBAYDILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050024
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a7e31d285688

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a7db954025c1

Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7c7e45974b0

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7e70addc9aa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Q.S. al-Insyirah [94]: 5–6)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada Allah Swt, yang senantiasa memberikan pertolongan melalui ilmu dan takwa. Kepada diri saya sebagai hamba yang bergantung pada rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

Saya persembahkan pula kepada kedua orang tua tercinta. Terima kasih atas setiap lantunan doa, jerih payah, dan curahan air mata yang mengiringi perjalanan saya. Tanpa mereka, saya tidak akan pernah berada di titik ini. Tak lupa, kepada saudara-saudari saya yang selalu memberikan dukungan dalam setiap keadaan.

Terakhir, kepada diri saya sendiri. Terima kasih atas ketabahan dalam menghadapi keraguan dan ketakutan akan hari esok. Semoga tulisan ini menjadi saksi perjuangan saya, dan melalui ini semoga Allah Swt mengampuni dosa-dosa saya, kedua orang tua saya, serta seluruh umat Muslim dari ujung timur hingga baratnya bumi. Semoga pula setiap huruf di dalamnya mengalirkan pahala hingga hari akhir nanti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	be
ت	Ta’	T	te
ث	Ṡa’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	*muta’addidah*
عِدَّةٌ	ditulis	*‘iddah*

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	*ḥikmah*

جِزْيَةٌ	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zakāh al-Fiṭri*

D. Vokal Pendek

ـــــَـــــ	fathah	ditulis	a
ـــــِـــــ	kasrah	ditulis	i
ـــــُـــــ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: *jāhiliyah*
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: *tansā*
Kasrah + ya' mati	كَرِيْمٌ	ditulis	ī: *karīm*
Dammah + wawu mati	فُرُوْضٌ	ditulis	ū: *furūd*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: *bainakum*
Fathah + wawu mati	قَوْلْ	ditulis	au: *qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ	ditulis	*a'antum*
أُعِدَّتْ	ditulis	*u'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنْ	ditulis	*al-qur'ān*
الْقِيَاسْ	ditulis	*al-qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءْ	ditulis	*as-samā'*
الشَّمْسْ	ditulis	*asy-syams*

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِيْ ٱلْفُرُوْضِ	ditulis	Ẓawi al-Furūd
اَهْلُ السُّنَّةْ	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya : al-Qur'an. Hadis. Shalat, zakat, mazhab dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لآإله إلّاالله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وبارك وسلّم أجمعين

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan, dan kemudahan sehingga skripsi berjudul "Peran Sekolah Calon Ayah Ibu (SCAI) Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta dalam Menginternalisasikan Prinsip Kesalingan pada Relasi Suami Istri" dapat diselesaikan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa selesainya karya ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan pahala yang melimpah dari Allah SWT. Secara khusus, penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabarannya dalam menuntun dan membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, baik, dan tuntas sampai akhir.
7. Seluruh Dosen Pengampu di Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.
8. Seluruh Staff Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus di Fakultas Syariah dan Hukum, yang turut berjasa dalam proses penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menunjang akan kebutuhan bahan pustaka dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Siti Alfiah Kusumawardani, selaku Ketua Yayasan Rumpun Nurani, dan Teh Deri Rizki Anggraini, selaku pendiri dan pengelola Program Sekolah Calon Ayah ibu (SCAI), yang telah memberikan izin, waktu, informasi, dan bantuan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pembina, pengurus, dan seluruh anggota Yayasan Rumpun Nurani,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengelola Program SCAI, serta para alumni yang telah bersedia berbagi informasi dan pengalaman untuk mendukung penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh keluarga penulis, terkhusus kedua orang tua tercinta Pak Tarsum dan Bu Umi yang selalu memberikan dukungan tanpa henti, juga merupakan salah satu alasan penulis tetap bertahan dintara banyaknya ketidakyakinan. Kakak-kakak Penyusun, Mas Arif dan Mbak Ismi, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat kepada Penyusun selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap rekan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2022 yang telah menjadi teman belajar dan berproses, serta memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama Penyusun menempuh pendidikan.
13. Jikri, selaku rekan penelitian, yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan waktunya selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Agustus 2026

Penulis



Farhan Ubaydillah
NIM: 22103050024

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**
ABSTRACT **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **iv**
HALAMAN PENGESAHAN **v**
MOTTO **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **viii**
KATA PENGANTAR **xiii**
DAFTAR ISI **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teori 11
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II TINJAUAN UMUM PENDIDIKAN PRANIKAH, INTERNALISASI NILAI DAN PRINSIP KESALINGAN DALAM RELASI SUAMI ISTRI **22**
A. Gambaran Pendidikan Pranikah di Indonesia 22
1. Definisi Pendidikan Pranikah 22
2. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Pranikah 23
3. Penyelenggaraan Pendidikan Pranikah 24
B. Internalisasi Nilai 28
C. Prinsip Kesalingan dalam Relasi Suami Istri 30
1. Relasi Suami Istri 30
2. Prinsip Kesalingan 32

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III GAMBARAN YAYASAN RUMPUN NURANI DAN PROGRAM SEKOLAH CALON AYAH IBU 38
A. Gambaran Yayasan Rumpun Nurani..... 38
1. Profil Yayasan Rumpun Nurani 38
2. Struktur Organisasi Yayasan Rumpun Nurani 39
3. Visi Misi Yayasan Rumpun Nurani..... 41
4. Program Yayasan Rumpun Nurani..... 42
B. Gambaran Umum Program Sekolah Calon Ayah Ibu 45
1. Profil Program..... 47
2. Penyelenggaraan Program 48
C. Muatan Prinsip Kesalingan dalam Program Sekolah Calon Ayah Ibu. 52
D. Profil Informan 62
BAB IV IMPLEMENTASI RELASI SUAMI ISTRI PADA ALUMNI SCAI PERSPEKTIF QIRAAH MUBADALAH 67
A. Penerapan Nilai *Mubadalah* oleh Alumni dalam Relasi Suami Istri 67
BAB V PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA..... 88
LAMPIRAN-LAMPIRANI
Lampiran 1 : Daftar Terjemahan Ayat Al-Qur'an.....I
Lampiran 2 : Biografi Tokoh II
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian.....III
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara.....IV
Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara VI
Lampiran 6 : Pamflet Kegiatan IX
CURRICULUM VITAEX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan Perkawinan memiliki kedudukan penting karena kehidupan perkawinan mempertemukan dua individu yang memiliki latar belakang, kebiasaan, kebutuhan, dan harapan yang berbeda.[1] Perbedaan tersebut menuntut kesiapan calon pasangan dalam berkomunikasi, menjalankan hak dan kewajiban, membagi peran, mengelola konflik, serta mengambil keputusan bersama. Oleh karena itu, calon pasangan memerlukan pembekalan agar mampu membangun dan mempertahankan kehidupan keluarga secara sehat dan berkelanjutan.[2]

Pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan calon pengantin memasuki kehidupan keluarga. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur bahwa calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah wajib mengikuti Bimbingan Perkawinan.[3] Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Alfiandri Setiawan, *Pernikahan Bukan Sekadar Akad*, cet. ke-1 (Indramayu: PT Adab Indonesia Grup, 2026), hlm. 5.

[2] Prayogi A. dan M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 235.

[3] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024, Bimbingan Perkawinan diarahkan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dinamika keluarga serta merencanakan generasi yang berkualitas dan berketahanan demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[4]

Meskipun memiliki tujuan yang penting, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan formal belum sepenuhnya berlangsung secara optimal karena menghadapi berbagai keterbatasan. Penelitian Diniyati dan Heri Firmansyah di KUA Medan Marelan menunjukkan bahwa sejak 2024 pelaksanaan Bimwin lebih banyak dilakukan melalui metode mandiri dengan durasi sekitar 30 menit. Penelitian tersebut juga menemukan kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana, serta rendahnya kehadiran peserta karena berbenturan dengan waktu kerja.[5] Gambaran serupa juga ditemui dalam penelitian Nadia Retno Indriani di KUA Maospati Kabupaten Magetan. Bimbingan yang diberikan menjelang akad berlangsung sekitar 20 menit dan menjadi semakin singkat apabila jumlah calon pengantin yang dilayani lebih banyak. Beberapa materi juga digabungkan sehingga pembahasannya kurang mendalam, sedangkan tahapan evaluasi dan remedial belum terlaksana.[6] Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, bagian "Maksud dan Tujuan".

[5] Diniyati dan Heri Firmansyah, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022," *MAQASID*: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 14 No. 13, (November 2025), hlm. 301.

[6] Nadia Retno Indriani, "Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan: Studi di KUA Maospati Kabupaten Magetan," Skripsi IAIN Ponorogo (2023), hlm. 48.

peserta terhadap Bimwin cukup tinggi, tetapi proses pembelajarannya masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Temuan-temuan tersebut memang tidak dapat menggambarkan seluruh pelaksanaan Bimwin di Indonesia. Namun, kondisi itu menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal program dan implementasinya di lapangan. Durasi yang singkat, metode yang lebih banyak berupa penyampaian informasi serta minimnya partisipasi peserta[7]dapat membatasi kesempatan peserta untuk berdiskusi, merefleksikan materi, dan melatih keterampilan menghadapi persoalan rumah tangga. Persoalannya bukan hanya apakah materi telah disampaikan, tetapi juga apakah calon pengantin memiliki waktu dan ruang yang cukup untuk memahami serta menginternalisasikan materi tersebut. Oleh karena itu, pendidikan pranikah memerlukan metode yang partisipatif dan berbasis pengalaman agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan setelah peserta menikah.

Dalam konteks keterbatasan tersebut, Pendidikan pranikah nonformal yang dapat melengkapi Salah satunya adalah Sekolah Calon Ayah ibu (SCAI) yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta. SCAI tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai perkawinan, tetapi juga mempersiapkan peserta menjalankan peran sebagai pasangan sekaligus orang tua melalui diskusi, refleksi, simulasi, *workshop*, dan kegiatan praktik berbasis

[7] Diniyati dan Heri Firmansyah, "Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin...," hlm. 301.

pengalaman.[8] Materi pembelajarannya meliputi komunikasi pasangan, pengelolaan konflik, pengasuhan anak, pengelolaan keluarga, dan keterampilan rumah tangga.[9]

Materi dan metode pembelajaran tersebut berkaitan dengan prinsip kesalingan yang menempatkan suami dan istri sebagai subjek setara yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam keluarga.[10] Komunikasi, pengambilan keputusan, pembagian peran, pengelolaan konflik, dan pengasuhan anak dipahami sebagai tanggung jawab bersama, bukan beban sepihak salah satu pasangan. Perspektif tersebut sejalan dengan qirā'ah mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir yang menekankan kemitraan dan tanggung jawab timbal balik dalam relasi laki-laki dan perempuan.[11]

Namun, keberadaan materi yang bernuansa kerja sama dalam Program SCAI belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa prinsip kesalingan telah diinternalisasikan oleh peserta dan diterapkan setelah menikah. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana SCAI menginternalisasikan prinsip kesalingan melalui tujuan, kurikulum, materi, dan metode pembelajaran serta bagaimana alumni menerapkannya dalam relasi suami istri. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua hal, yaitu peran SCAI Yayasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Wawancara dengan Deri Rizki Anggraini, Pendiri dan Pengelola Sekolah Calon Ayah dan Ibu, di Yayasan Rumpun Nurani, 8 Desember 2025, pukul 11.00 WIB

[9] *Ibid.*

[10] Nurul Hidayah dan Nasrulloh, "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 268.

[11] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 60.

Rumpun Nurani Yogyakarta dalam menginternalisasikan prinsip kesalingan kepada calon pengantin serta penerapan nilai kesalingan dalam relasi suami istri pada alumni SCAI. Kedua dimensi tersebut dirumuskan dalam penelitian berjudul **"Peran Sekolah Calon Ayah ibu (SCAI) Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta dalam Menginternalisasikan Prinsip Kesalingan pada Relasi Suami Istri."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana SCAI berperan dalam menginternalisasikan Prinsip kesalingan pada calon pengantin?
2. Bagaimana penerapan nilai kesalingan dalam relasi suami–istri pada alumni SCAI?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini Adalah :

1. Untuk mendeskripsikan peran SCAI dalam menginternalisasikan prinsip kesalingan pada calon pengantin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan nilai kesalingan dalam relasi suami istri pada alumni SCAI

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam kajian relasi suami–istri dan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual mengenai bagaimana prinsip kesalingan dalam relasi suami–istri dipahami dan dikonstruksi melalui program pendidikan pranikah, sehingga memperkaya diskursus tentang transformasi nilai-nilai normatif ke dalam pemahaman relasional calon pasangan di konteks sosial kontemporer.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi penyelenggara Sekolah Calon Ayah & Ibu (SCAI) Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta dalam mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, serta strategi penyampaian materi yang lebih efektif dalam membentuk pemahaman tentang prinsip kesalingan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Kantor Urusan Agama dan lembaga keagamaan lainnya dalam merancang program pembinaan pranikah yang menekankan pentingnya relasi suami–istri yang dialogis, adil, dan berbasis kemitraan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan upaya untuk mengamati penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keserupaan topik atau relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. upaya ini dilakukan guna menghindari kesamaan penelitian, dan juga untuk mengisi celah-celah pada penelitian yang telah ada. Berikut adalah tinjauan Penyusun terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

Pertama, skripsi karya Muhammad Samudera Darmawan (2024) yang berjudul "Pengaruh Program Pranikah SEHATI Terhadap Kesiapan Menghadapi Pernikahan (Studi Lembaga Daarut Tauhiid Jakarta)" menyebutkan dalam kesimpulannya bahwa Perasaan "siap" menghadapi pernikahan yang dirasakan oleh Informan sebagai peserta yang mengikuti program bimbingan pranikah menunjukkan bahwa program bimbingan tersebut telah berhasil menjalankan perannya dalam memberikan pemahaman dan bimbingan bagi peserta yang mengikutinya.[12] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Penyusun terletak pada fokus penelitan dan lokasi yang diteliti.

Kedua, Skripsi karya Chantique Bunga Nirwana (2023) yang berjudul "Peran Sekolah Pranikah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Sekolah Pranikah Masjid Nurul Ashri Deresan caturtunggal)". Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa sekolah pranikah yang diadakan di Masjid Nurul Ashri Deresan memberikan dampak sekaligus manfaat yang signifikan. yakni membimbing dan memeberikan bekal berupa wawasan serta kesiapan yang berguna dalam mempersiapkan pernikahan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran sekolah pranikah telah sesuai dengan prinsip maṣlaḥah mûrsalah karena memberikan manfaat yang besar bagi pasangan

[12] Muhammad Samudera Darmawan, "Pengaruh Program Pranikah SEHATI Terhadap Kesiapan Menghadapi Pernikahan (Studi Lembaga Daarut Tauhiid Jakarta)", *Skripsi Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024)

sehingga meminimalisir risiko perceraian.[13] Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan Penyusun adalah teori, fokus peneltian dan lokasi penelitian.

Ketiga, Tesis karya Ria Marzuqotur Rohmah (2024) yang berjudul "Bimbingan Perkawinan dan Pengetahuan Hukum calon Pengantin : Kajian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pasirian Kabupaten Lumajang. Tesis ini memusatkan kajian dalam menilai kesesuaian bimbingan Perkawinan di KUA dengan pedoman resmi Pemerintah serta mengukur sejauh mana Peran Bimbingan perkawinan ini meningkatkan pengetahuan hukum calon pengantin. Temuan dalam penelitian ini yakni implementasi bimbingan perkawinan yang dilaksanaan di KUA Kecamatan Pasirian menemui beberapa hambatan Struktural sehingga tidak sepenuhnya berjalan sesuai Pedoman. Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan juga dinilai memberikan progress terhadap pengetahuan hukum peserta, meskipun tidak signifikan.[14] Peneltian ini berbeda dengan penelitian yang Penyusun lakukan dalam hal fokus penelitian.

Keempat, Skripsi Miftakhul Hidayat (2024) yang berjudul "Efektivitas Bimbingan Perkawinan di Lembaga Keagamaan Non Formal dalam Mewujudkan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah (Studi Lembaga Deen Academy)." Penelitian ini menganalisis sejauh mana program bimbingan pra

[13] Chantique Bunga Nirwana, "Peran Sekolah Pranikah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Sekolah Pranikah Masjid Nurul Ashiri Deresan Caturtunggal)", *Skripsi Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023)

[14] Ria Marzuqotur Rohmah, "Bimbingan Perkawinan dan Pengetahuan Hukum Calon Pengantin : Kajian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang" (*Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2024)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

nikah yang diselenggarakan oleh lembaga non-pemerintah, yaitu Deen Academy, mampu meningkatkan kesiapan dan pemahaman calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Deen Academy berjalan cukup efektif karena didukung oleh metode pembelajaran yang variatif, kurikulum tematik, dan fasilitator yang kompeten. Melalui pendekatan tersebut, peserta mengalami peningkatan dalam pemahaman peran suami-istri, komunikasi keluarga, hingga kesiapan psikologis dalam membangun rumah tangga.[15]Penelitian ini berbeda dengan penelitaian yang dilakukan Penyusun dalam aspek fokus, teori, dan objek penelitian.

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Alfiah Asa'diyah (2025) berjudul *"*Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Rumah Tangga*"* membahas bagaimana KUA Sumbersari menjalankan program bimbingan perkawinan (Bimwin) sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian yang cukup tinggi di wilayah Jember. Penelitian ini juga menguraikan hambatan pelaksanaan Bimwin yang berdampak pada kurang optimalnya proses internalisasi materi. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bimwin tetap memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami

[15] Miftakhul Hidayat, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan di Lembaga Keagamaan Non Formal dalam Mewujudkan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah (Studi Lembaga Deen Academy)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024)

istri serta cara membangun hubungan pernikahan yang harmonis.[16] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penyusun lakukan terletak pada fokus dan objek kajiannya

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian mengenai program pranikah maupun bimbingan perkawinan lebih menitikberatkan pada aspek kesiapan menikah, peningkatan pengetahuan hukum, efektivitas program, serta kontribusinya dalam membentuk keluarga sakinah atau mencegah perceraian. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa lembaga pranikah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, memiliki peran signifikan dalam memberikan bekal pengetahuan dan kesiapan bagi calon pasangan.

Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana program pranikah berperan dalam membentuk pemahaman mengenai prinsip kesalingan dalam relasi suami–istri sebagai kerangka relasional yang dialogis dan berbasis kemitraan. Fokus terhadap dimensi relasional khususnya bagaimana nilai kesalingan dipahami dan dikonstruksi oleh peserta sebelum memasuki kehidupan rumah tangga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memusatkan perhatian pada peran Sekolah Calon Ayah & Ibu (SCAI)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Alfiah Asa'diah dan Muhsan Syarifuddin, "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga", *Islamic Counseling*: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 9 No. 1, Mei 2025, hal. 1-22.

Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta dalam membentuk pemahaman tentang prinsip kesalingan pada relasi suami–istri.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian mengenai pendidikan pranikah, tetapi juga memberikan kontribusi dalam penguatan perspektif relasi suami–istri dalam Hukum Keluarga Islam yang menekankan prinsip kemitraan dan tanggung jawab timbal balik sebagai fondasi kehidupan berkeluarga.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan gender dengan qirā'ah mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir sebagai kerangka analisis. Perspektif ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji relasi suami istri berdasarkan prinsip kemitraan, kerja sama, dan tanggung jawab timbal balik..

Secara etimologis, kata *mubādalah* berasal dari akar kata bahasa Arab *ba-da-la* yang berarti mengganti, mengubah, atau menukar. Dalam bentuk *mufā'alah*, kata tersebut mengandung makna hubungan timbal balik antara dua pihak. Oleh karena itu, *mubādalah* dapat dimaknai sebagai kesalingan, kerja sama, kemitraan, dan hubungan resiprokal.[17] Dalam pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, *qirā'ah mubādalah* tidak hanya digunakan sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks keislaman, tetapi juga sebagai perspektif dalam memahami relasi antara laki-laki dan perempuan. Perspektif ini menempatkan keduanya sebagai subjek yang sama-sama memiliki martabat, hak, kewajiban,

[17] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59.

dan kesempatan untuk memperoleh kemaslahatan serta terhindar dari kemudaratan.[18]

Dalam perspektif *mubādalah*, Relasi suami istri tidak dibangun berdasarkan kekuasaan salah satu pihak terhadap pihak lainnya, tetapi berdasarkan kemitraan dalam menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab keluarga.[19] Faqihuddin Abdul Kodir merumuskan lima pilar yang menopang relasi suami istri berdasarkan prinsip kesalingan, yaitu[20]:

1. Komitmen terhadap ikatan yang kokoh (*mīṡāqan galīẓan*)

 Perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh sekaligus amanah dari Allah Swt. Komitmen terhadap perkawinan tidak hanya dibebankan kepada suami atau istri, tetapi harus dijaga oleh keduanya.[21] Dalam penelitian ini, pilar tersebut digunakan untuk melihat bagaimana SCAI menanamkan kesadaran mengenai komitmen, tanggung jawab, dan upaya bersama dalam menjaga keberlangsungan keluarga.

2. Prinsip berpasangan (*zawāj*)

 Suami dan istri dipandang sebagai pasangan yang saling melengkapi, melindungi, dan mendukung. Salah satu pihak tidak ditempatkan sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] *ibid*., hlm. 61.

[19] Nurul Hidayah dan Nasrulloh, "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 268.

[20] *Ibid.,* hlm. 343

[21] *Ibid.,* hlm. 344.

pemilik, sedangkan pihak lainnya sebagai pihak yang dimiliki.[22] Pilar ini digunakan untuk menganalisis apakah materi dan pembelajaran SCAI menempatkan suami dan istri sebagai mitra serta mendorong pembagian peran yang fleksibel berdasarkan kemampuan, kondisi, dan kesepakatan pasangan.

3. Saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*)

 Suami dan istri berkewajiban menghadirkan kebaikan yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.[23] Prinsip tersebut diwujudkan melalui penghormatan, komunikasi yang baik, pemenuhan hak pasangan, dukungan emosional, dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atau pemaksaan. Pilar ini digunakan untuk menganalisis materi SCAI mengenai komunikasi pasangan, pengelolaan konflik, pemenuhan kebutuhan emosional, dan penghormatan terhadap pasangan.

4. Saling bermusyawarah (*musyāwarah*)

 Keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga seharusnya dibicarakan dan dipertimbangkan bersama.[24] Musyawarah menunjukkan pengakuan terhadap pendapat, pengalaman, kebutuhan, dan kepentingan pasangan.[25] Pilar ini digunakan untuk menganalisis bagaimana SCAI mengajarkan proses pengambilan keputusan dalam persoalan keuangan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] *Ibid.,* hlm. 347.

[23] *Ibid.,* hlm. 350.

[24] *Ibid.,* hlm. 351.

[25] *Ibid.,* hlm. 355.

pembagian peran domestik, pengasuhan anak, dan penyelesaian konflik keluarga.

5. Saling memberikan kerelaan dan kenyamanan (*tarāḍin*)

 Relasi suami istri perlu didasarkan pada kerelaan, penerimaan, dan kenyamanan kedua belah pihak.[26] Kesepakatan keluarga tidak cukup hanya diterima secara formal, tetapi harus terbebas dari tekanan dan pemaksaan. Pilar ini digunakan untuk melihat apakah peserta dan alumni SCAI membangun kesepakatan rumah tangga berdasarkan persetujuan, keterbukaan, dan kenyamanan bersama.

 Dalam penelitian ini, qirā'ah mubādalah digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis proses internalisasi dan penerapan prinsip kesalingan. Pada tingkat kelembagaan, perspektif ini digunakan untuk menganalisis muatan kesalingan dalam tujuan, kurikulum, materi, dan metode pembelajaran SCAI. Pada tingkat alumni, perspektif ini digunakan untuk menganalisis penerapan nilai kesalingan dalam relasi suami istri, khususnya dalam komunikasi, pembagian peran, pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, pemenuhan kebutuhan pasangan, dan pengasuhan anak. Dengan demikian, qirā'ah mubādalah digunakan untuk menjawab dua fokus penelitian, yaitu peran SCAI dalam menginternalisasikan prinsip kesalingan dan penerapan prinsip tersebut dalam kehidupan rumah tangga alumni.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] *Ibid.,*

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini Penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang memperoleh data primer secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai penyelenggaraan Program Sekolah Calon Ayah ibu (SCAI), proses internalisasi prinsip kesalingan dalam program, serta pemaknaan dan penerapan nilai kesalingan oleh alumni dalam kehidupan rumah tangga.

2. Sifat Penelitian

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis penyelenggaraan Program Sekolah Calon Ayah ibu (SCAI) Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta, meliputi latar belakang, tujuan, kurikulum, materi, metode pembelajaran, serta muatan prinsip kesalingan yang terdapat dalam program.

 Pada saat yang sama, penelitian ini bersifat analitik karena tidak berhenti pada pemaparan data mengenai Program SCAI dan pengalaman alumni, tetapi juga menganalisis proses internalisasi prinsip kesalingan serta penerapannya dalam kehidupan rumah tangga. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan gender dengan qirā'ah mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pisau analisis, terutama melalui lima pilar relasi mubādalah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gender. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan perkawinan, khususnya berkaitan dengan kedudukan, pembagian peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Melalui pendekatan gender, penelitian ini menelaah apakah materi dan proses pembelajaran dalam Program Sekolah Calon Ayah ibu (SCAI) telah mengarahkan peserta pada relasi suami istri yang setara, adil, dan berbasis kemitraan.

Pendekatan gender tersebut diterapkan dengan menggunakan qirā'ah mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pisau analisis. Perspektif ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Qirā'ah mubādalah digunakan untuk menganalisis proses internalisasi prinsip kesalingan dalam Program SCAI serta penerapannya dalam relasi suami istri pada alumni SCAI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer : sumber data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Sekolah Calon Ayah ibu (SCAI). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pengelola, dan alumni SCAI. Selain itu, data juga

didukung oleh dokumen resmi program, seperti kurikulum, serta informasi yang diperoleh dari media sosial dan laman web resmi Yayasan Rumpun Nurani. Melalui data primer tersebut, penelitian ini dapat menggambarkan peran SCAI dalam menginternalisasikan prinsip kesalingan berdasarkan pengalaman langsung para informan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

b. Sumber data Sekunder: dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, undang-undang serta penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi daring sebagai berikut::

a. Wawancara dilakukan kepada tujuh informan yang terdiri atas dua orang pengelola program dan lima orang alumni Sekolah Calon Ayah ibu (SCAI). Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya mengenai penyelenggaraan program serta pengalaman alumni dalam memahami dan menerapkan materi SCAI dalam kehidupan rumah tangga. Wawancara dilaksanakan dalam rentang waktu 8 Desember 2025 sampai dengan 12 Juli 2026 secara langsung di Yayasan Rumpun Nurani, secara daring melalui Google Meet, serta Panggilan dan percakapan WhatsApp.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai data tertulis dan visual yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan meliputi kurikulum SCAI, profil Yayasan Rumpun Nurani, publikasi resmi program, brosur kegiatan, foto dan dokumentasi kegiatan, informasi pada laman resmi Yayasan Rumpun Nurani, serta publikasi pada media sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan Program SCAI. Dokumentasi tersebut digunakan untuk melengkapi dan memeriksa kesesuaian data yang diperoleh melalui wawancara.

c. Observasi daring. Peneliti pada awalnya berupaya melakukan observasi secara langsung terhadap pelaksanaan Program SCAI. Namun, pada saat penelitian dilakukan, program tersebut sedang mengalami masa hiatus atau penghentian sementara dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Oleh karena itu peneliti melakukan observasi nonpartisipan secara daring selama proses penelitian dengan mengamati laman resmi dan media sosial Yayasan Rumpun Nurani serta publikasi digital yang berkaitan dengan Program SCAI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir induktif, yaitu analisis yang berangkat dari data dan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh kesimpulan yang

bersifat lebih umum. Data khusus tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pengelola dan alumni SCAI serta melalui dokumentasi program.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data hasil wawancara dan dokumentasi ditranskripsikan, diperiksa, dan direduksi dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, data dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang ditemukan di lapangan, seperti materi pembelajaran, metode penyampaian, pemahaman peserta, komunikasi pasangan, pembagian peran, pengambilan keputusan, pengelolaan konflik, dan pengasuhan anak. Ketiga, data disajikan secara deskriptif dengan membandingkan keterangan pengelola, pengalaman alumni, dan dokumen program. Keempat, temuan tersebut dianalisis menggunakan pendekatan gender dan qirā'ah mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir, terutama berdasarkan prinsip kemitraan, kerja sama, dan lima pilar relasi mubādalah. Kelima, kesimpulan ditarik secara induktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antarinforman serta mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen pendukung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun melalui lima bab yang saling terhubung secara logis yakni:

Bab *I* Pendahuluan yang berisi gambaran awal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian mengenai peran Program Sekolah Calon Ayah ibu (SCAI) dalam menginternalisasikan prinsip kesalingan pada calon pengantin. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teoretik sebagai landasan analisis, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika pembahasan skripsi

Bab *II* Yang berisi landasan teoretis yang menjadi landasan dalam penelitian. Pada bagian ini dibahas mengenai konsep pendidikan pranikah di Indonesia, meliputi pengertian, tujuan, bentuk pelaksanaannya. Selanjutnya, dibahas konsep internalisasi nilai dalam pendidikan sebagai proses penanaman dan penghayatan nilai yang diperoleh melalui proses pendidikan. Pembahasan kemudian diarahkan pada konsep prinsip kesalingan dalam relasi suami-istri yang mencakup nilai-nilai kemitraan, keadilan, kerja sama, dan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga.

Bab *III* yang berisi gambaran mengenai objek penelitian. Pada bagian ini dipaparkan gambaran umum Yayasan Rumpun Nurani, meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, serta program-program yang dijalankan oleh yayasan. Selanjutnya dijelaskan secara lebih khusus mengenai Program Sekolah Calon Ayah ibu (SCAI), meliputi latar belakang program, tujuan program, materi pembelajaran, metode pelaksanaan, serta proses pelaksanaan. bagian akhir dibahas muatan prinsip kesalingan dalam Program SCAI, meliputi materi dan bentuk penyampaian nilai-nilai kesalingan yang berkaitan dengan relasi suami-istri.

Bab *IV* berisi analisis hasil penelitian mengenai implementasi prinsip kesalingan dalam relasi suami-istri pada alumni Program Sekolah Calon Ayah dan Ibu (SCAI). Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif Qirā'ah

Mubādalah untuk melihat penerapan nilai-nilai kesalingan dalam kehidupan rumah tangga, yang meliputi pembagian peran dan kerja sama dalam rumah tangga, pengambilan keputusan bersama, pengelolaan konflik dan komunikasi pasangan, serta komitmen dalam kehidupan pernikahan.

Bab *V* yang merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian, baik bagi penyelenggara program SCAI maupun bagi penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut

1. Sekolah Calon Ayah Ibu (SCAI) Yayasan Rumpun Nurani berperan dalam menginternalisasikan prinsip kesalingan pada calon pengantin melalui empat jalur yang saling berkaitan, yaitu tujuan program, materi pembelajaran, metode pelaksanaan, dan kegiatan praktik. Nilai kesalingan dalam SCAI tidak disampaikan sebagai satu materi khusus dengan istilah mubādalah, tetapi tersebar dalam berbagai materi dan kegiatan
2. Ditinjau dari perspektif *qirā'ah mubādalah*, penerapan nilai kesalingan dalam relasi suami istri alumni SCAI tampak dalam empat aspek kehidupan rumah tangga. Pada aspek pembagian peran, kerja sama dalam mencari nafkah, mengasuh anak, dan menyelesaikan pekerjaan domestik menunjukkan bahwa suami dan istri diposisikan sebagai subjek sekaligus mitra yang saling melengkapi (*zawāj*). Pembagian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada jenis kelamin, tetapi disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan kesepakatan bersama. Pada aspek pengambilan keputusan, kebiasaan berdiskusi dan bermusyawarah dalam menentukan rencana keluarga mencerminkan prinsip *musyāwarah*, yakni keterlibatan kedua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

belah pihak dalam keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama. Pada aspek pengelolaan konflik, upaya berkomunikasi, menenangkan diri, saling memaafkan, dan mencari solusi bersama mencerminkan prinsip memperlakukan pasangan secara baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) serta kerelaan timbal balik (*tarāḍin*). Sementara itu, pada aspek komitmen pernikahan, alumni memaknai perkawinan sebagai ikatan yang kukuh (*mītsāqan ghalīẓan*) dan tanggung jawab bersama yang dipelihara melalui kepercayaan, keterbukaan, serta kesadaran religius. Dengan demikian, nilai kesalingan yang diperoleh melalui SCAI tidak berhenti pada tataran pemahaman, tetapi telah diwujudkan dalam relasi yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang saling mendukung, menghormati, dan bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga...

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penyelenggara SCAI diharapkan dapat terus mengembangkan materi dan metode pembelajaran yang menekankan relasi suami istri berbasis kerja sama, komunikasi, musyawarah, dan pembagian peran yang adil. Nilai-nilai kesalingan yang selama ini telah hadir secara substantif dalam program dapat diperjelas lagi dalam kurikulum, sehingga peserta lebih mudah memahami hubungan antara materi SCAI dan prinsip relasi suami istri yang setara serta saling mendukung.

Bagi peserta dan alumni SCAI, nilai-nilai yang diperoleh dalam program diharapkan tidak hanya dipahami sebagai bekal sebelum menikah, tetapi juga terus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Komunikasi terbuka,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pembagian peran berdasarkan kesepakatan, pengelolaan konflik secara baik, serta keterlibatan bersama dalam pengasuhan anak perlu terus dijaga agar relasi suami istri dapat berjalan secara sehat dan saling menguatkan.

Bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai SCAI atau pendidikan pranikah nonformal dapat dikembangkan dengan cakupan informan yang lebih luas, baik dari peserta yang belum menikah, alumni laki-laki dan perempuan, maupun pasangan alumni. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan SCAI dengan program pendidikan pranikah lain untuk melihat variasi metode, materi, dan efektivitas internalisasi nilai kesalingan dalam kehidupan keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementrian Agama RI, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015

2. Fikih

Prayogi, Arditya, dan Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling:* Jurnal Bimbingan Konseling Islam 5, no. 2 (2021): 223–242.

Asa'diah, Alfiah, dan Muhsan Syarifuddin. "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga." *Islamic Counseling*: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 9, No. 1 (2025): 1–22.

Darmawan, Muhammad Samudera, "Pengaruh Bimbingan Pranikah Sehati Terhadap Kesiapan Menghadapi Pernikahan (Studi Lembaga Daarut Tauhiid Jakarta)," Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

Diniyati, dan Heri Firmansyah. "Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022." *MAQASID:* Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 14, No. 3 (2025): 290–305.

Djazimah, Siti, dan Muhammad Jihadul Hayat. "Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial." *Al-Ahwal*: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 11, No. 1 (2018): 59–68.

Gazi, Gazi, Iif Fikriyati Ihsani, dan Wira Kurnia. "Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah di Indonesia." *Harmoni* 21, no. 2 (2022): 217–235.

Hasanah, W. K., dkk. "Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review)." *Hearty* 10, no. 2 (2022): 53–66.

Hidayah, Nurul, dan Nasrulloh Nasrulloh. "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 262–274.

Hidayat, Miftakhul, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Lembaga Keagamaan Non Formal Dalam Mewujudkan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah (Studi Lembaga Deen Academy)," *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

Indriani, Nadia Retno. "Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan: Studi di KUA Maospati Kabupaten Magetan." Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Irfan, Muhammad. "Revitalisasi Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5.0." *El-Izdiwaj:* Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 6, No. 1 (2025): 1–10.

Iskandar, Zakyyah. "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah." *Al-Ahwal*: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 10, No. 1 (2017): 85-98

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirā'ah Mubādalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Mardlatillah, Sandy Diana, dan Nurus Saadah. "Pola Relasi Suami Istri sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan." *Sociocouns*: Journal of Islamic Guidance and Counseling 2, no. 1 (2022): 59–68.

Nirwana, Chantique Bunga, "Peran Sekolah Pranikah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakīnah (Studi Di Sekolah Pranikah Masjid Nurul Ashri Deresan Caturtunggal)," *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.

Rohmah, Ria Marzuqotur, "Bimbingan Perkawinan dan Pengetahuan Hukum Calon Pengantin: Kajian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang," *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

Setiawan, Alfiandri, *Pernikahan Bukan Sekadar Akad*, cet. ke-1, Indramayu: PT Adab Indonesia Grup, 2026

Ubaedillah, A., *Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021.

Zahara, Rifqi Awati. "Potret Relasi Suami-Istri: Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (2017).

3. Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan bagi Calon Pengantin.

4. Data Elektronik

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. "Saling." https://kbbi.kemdikbud.go.id/, diakses 6 Agustus 2026.

Yayasan Rumpun Nurani. "Tentang Kami." https://rumpunnurani.org/tentang-kam

5. Lain-lain

Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Mardlatillah, Sandy Diana, dan Nurus Sa'adah. "Pola Relasi Suami Istri sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan." *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2, No. 1 (2022).

Mu'allimah Rodhiyana. "Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami pada Peserta Didik." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2022).

Muhaimin. *Strategi Belajar Mengajar*. Surabaya: Citra Media, 2006.

Yupidus. "Pola Relasi dalam Keluarga Modern Perspektif Gender." *Journal Equitable*, Vol. 2, No. 2 (2017).

Zahara, Rifqi Awati. "Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga: Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28, No. 1 (2017).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA